LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

TAHUN : 1997 TAHUN : 1997



NOMOR: 17 SERI: B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR: 18 TAHUN 1996

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. "Maaf data dari Buku Perda Tidak Lengkap!!!"

- 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota 1991 2001;
- 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13 Tahun 1993 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 33/PD/1977 tentang Tarip Retribusi Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Urnum;
- 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pengurusan Pasar-pasar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat: II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung ;
- d. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. Retribusi adalah biaya yang dipungut di pasar-pasar, lingkungan pasar, tempat penjualan umum dan pusat perbelanjaan, yang menyangkut biaya ijin pemakaian tempat berjualan, keamanan, biaya perpanjangan ijin, biaya balik nama k ios/jongko/los/toko, pengangkutan barang dan pemeliharaan di pasar-pasar.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek Ijin dan/atau Retribusi adalah meja/kios/jongko/los/toko di pasar, lingkungan pasar, tempat penjualan umum serta pusat perbelanjaan dan/atau tempat-tempat yang merupakan bagian dari pasar.
- (2) Subyek Ijin dan Retribusi adalah orang dan/atau Badan Hukum yang mempergunakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BABIII

JENIS RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Ijin Pemakaian Tempat Berjualan;
 - b. Perpanjangan ljin Pemakaian Tempat Berjualan;
 - c. Balik Nama/Pemindahan Hak Surat Ijin Tempat Berjualan;
 - d. Retribusi Berjualan;
 - e. Retribusi Keamanan Pasar;
 - f. Retribusi pengangkutan barang;
 - g. Retribusi pemeliharaan fasilitas pasar lainya.

Pasal 4

- (1) Retribusi Pemakaian Berjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan memperhatikan Golongan Pasar, Kelas Pasar, penentuan retribusi pasar, jenis barang dagangan, waktu kegiatan dan lokasi serta letak tempat berjualan;
- (2) Besarnya Retribusi Berjualan ditetapkan berdasarkan Indeks Kelas Pasar, Indeks Letak Ruang Dagang, Indeks Jenis Dagangan, Luas Ruang Dagang dikalikan Tarip Dasar;
- (3) Pengklasifikasian Pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB IV

KELAS, LETAK DAN JENIS DAGANGAN

Pasal 5

- (1) Kelas terdiri dari:
 - a. Kelas I (K.I) adalah pasar-pasar yang berada di Jl. Protokol, dibangun secara permanen;
 - b. Kelas II (K.II) adalah pasar-pasar yang berada pada lokasi bukan jalan protokol dan dibangun semi permanen;
 - c. Kelas III (K.III) adalah pasar-pasar yang berada pada lokasi di luar yang tersebut pada kelas I dan Kelas II.
- (2) Dalam penentuan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipergunakan Indeks dan atau multifikator dengan tabel.

Pasal 6

- (1) Letak Ruang Dagang terdiri dari:
 - a. Paling Baik (PB) adalah Toko, Kios yang menghadap keluar pasar, pinggir jalan dan dilewati pada jalan utama masuk dan keluar pasar;

- b. Baik (B) adalah Toko, Kios antara yang dilewati pada jalan utama masuk dan keluar pasar;
- c. Cukup (C) adalah Toko, Kios yang dilewati jalan samping untuk masuk dan keluar pasar;
- d. Sedang (S) adalah Kios, Meja dan Galaran yang tidak termasuk pada katagori PB, B dan C tersebut diatas.
- (2) Dalam penentuan Letak ruang dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipergunakan Indeks sebagaimana label berikut:

INDEKS JENIS DATANG				
K.I	K.II	K.III	K.IV	K.IV
8	6	5	4	3

Pasal 7

- (1) Jenis Dagangan terdiri dari:
 - a. Kelompok I (K.I) adalah : Emas dan Perhiasan;
 - b. Kelompok II (K.II) adalah : Tekstil dan Pakaian jadi;
 - c. Kelompok III (K.III) adalah : Kelontongan bumbu dan masakan;
 - d. Kelompok IV (K.IV) adalah : Ikan basah, daging, ikan asin dan beras;
 - e. Kelompok V (K.V) adalah : Barabadan, kue-kue, Sayur mayur, buah-buahan, hasil bumi, jasa dan barang dagang lainnya yang tidak termasuk pada katagori K.I, K.II, K.III dan K.IV tersebut diatas.

Pasal 8

Tarip dasar penetapan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

Nomor	Kelas Pasar	Tarip Dasar
1 2 3	-=≡	Rp. 80,00 Rp. 60,00 Rp. 40,00

Pasal 9

Rincian perhitungan Retribusi Berjualan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

(Indeks Kelas Pasar (IK) + Indeks Letak Ruang Dagang (ILR) + Indeks Jenis Dagangan (IJD) + Luas Ruang Dagang (LRD)) X Tarip Dasar (TD)).

Retribusi Berjualan = (IK + ILR + IJD + LRD) X TD

BAB V

BIAYA IJIN DAN RETRIBUSI

Pasal 10

Besarnya Ijin dan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Ijin Pemakaian Tempat sebesar:

Nomor	Tempat Berjualan	Kelas I (Rp.)	Kelas II (Rp.)	Kelas III (Rp.)
1 2 3 4 5	Los Toko Kios/Jongko Meja Tempat penyimpanan sementara	70.000,00 50.000,00 40.000,00 25.000,00 60.000,00	60.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 50.000,00	50.000,00 30.000,00 20.000,00 15.000,00 40.000,00

b. Perpanjangan Ijin Tempat Berjualan sebesar:

Nomor	Tempat Berjualan	Kelas I (Rp.)	Kelas II (Rp.)	Kelas III (Rp.)
1 2 3 4 5	Los Toko Kios/Jongko Meja Tempat penyimpanan sementara	25.000,00 10.000,00 7.000,00 5.000,00 15.000,00	20.000,00 7.500,00 6.000,00 4.000,00 10.000,00	15.000,00 5.000,00 4.500,00 3.000,00 5.000,00

- c. Biaya Balik Nama Pemindahan Hak Pemakaian Tempat Berjualan untuk Los, Toko, Kios/Jongko, Meja dan Tempat Penyimpanan Sementara ditetapkan sebesar 10/100 (sepuluh perseratus) dari masing-masing harga jual yang akan ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- d. Retribusi Berjualan sebesar:

-	Pedagang tidak Tetap dalam Pasar	Rp.	500/hari
-	Pedagang tidak Tetap di lingkungan pasar dan jalan unum	Rp.	700/hari
-	Pedagang Tetap di lingkungan pasar dan pedagang tetap di jalan umum	Rp.	300/hari

e. Retribusi Pengangkutan barang sebesar:

-	Truck	Rp. 2.000,-/kendaraan
	Pick Up	Rp. 1.000,-/kendaraan
	Grobak	Rp. 500,-/kendaraan

f. Retribusi Keamanan Pasar sebesar:

-	Los	Rp.	600,-/hari
-	Toko	Rp.	500,-/hari
-	Kios/Jongko	Rp.	400,-/hari
-	Meja	Rp.	300,-/hari
-	Tempat Penyiinpanan Sementara	Rp.	600,-/hari
-	Pedagang Tidak Tetap diluar Pasar	Rp.	200,-/hari

g. Retribusi Pemeliharaan Fasilitas

Pasar Lainnya Rp. 50,-/hari

Pasal 11

Besarnya biaya tata usaha dalam memperoleh ijin Pemakaian Tempat Berjualan, Perpanjangan ijin Pemakaian Tempat Berjualan. dan Balik Nama Pemindahan Hak Pemakaian Tempat Berjualan ditetapkan sebesar Rp. 5.000,-

Pasal 12

Setiap penyelenggara Pusat Perbelanjaan dipungut biaya Retribusi Berjualan yang besarnya diperhitungkan dengan luas lantai tempat usaha yang ditetapkan sebesar Rp.10, -/m2/hari.

Pasal 13

Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 10, 11 dan 12 Peraturan Daerah ini, seluruhnya disetorkan ke Bank Jabar melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 1 X 24 Jam

BAB VI

KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

(1) Barang siapa melanggar Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

(2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

Penyidikan terhada Pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor :

- a. 01/PD/1982 tentang Retribusi Pengawasan Pusat Perbelanjaan;
- b. 14/PD/1976 tentang Tarip Retribusi Pasar dan Tempat Penjualan Umum;
- c. 28/PD/1977 tentang Restribusi Biaya Tata Usaha Surat Izin Tempat Penjualan dan Balik Nama Kios, Toko dan Jongko di Pasar-pasar dan Tempat-tempat Penjualan Umum;
- d. 36/PD/1977 tentang Retribusi Keamanan Pasar dan Tempat-tempat Penjualan Umum;

dan Peraturan Daerah perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 30 Desember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG, Ketua, WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG,

ttd.

ttd.

EROM ROMLI

WAHYU HAM I JAYA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri denqan Surat Keputusan


Nomor : 188.342/SK.741-Huk/97

Tanggal: 13 Juni 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Tanggal : 27 Juni 1997

Nomor : 17 Tahun : 1997 Seri : B



Pembina Utama Muda
Nip. 010 047 575